



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU IV / F

**STANDART OPERATING PROCEDURE
(SOP)**


**STANDAR TATA KELOLA
DAN KEPEMIMPINAN**

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SOP/UPMI/F.01 Tanggal Berlaku: 20 November 2019
	SOP TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN	Revisi : - Halaman : 8

KATA PENGANTAR

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Evaluasi implementasi dokumen sistem penjaminan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.


Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu guna mencapai hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu.

Banyumas, 20 November 2019





Direktur



Politeknik Yakpermas Banyumas


 Rahaju Ningtyas S.Kp.,M.kep

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SOP/UPMI/F.01 Tanggal Berlaku: 20 November 2019
	SOP TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN	Revisi : - Halaman : 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		20 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		20 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		20 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		20 November 2019

 POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS		SOP PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA		
		Nomor Dokumen	No. Revisi	Halaman
		02/SOP- UPMI/PYB/2.8.9/XII/2019		1/2
SOP UPMI		TANGGAL TERBIT DESEMBER 2019	Di Tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	
Pengertian	Struktur organisasi adalah suatu susunan unit-unit kerja yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan hubungan antara unit sehingga terdapat kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan Institusi. Setiap unit mempunyai uraian tugas yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada prinsipnya struktur organisasi dirancang untuk jangka panjang, namun dapat dirubah atau disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan organisasi			
Tujuan	Untuk memperjelas tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan struktur organisasi, sehingga diharapkan akan tersusun suatu struktur organisasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam mengelola Politeknik Yakpermas Banyumas			
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan 			

	<p>Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Yakpermas Banyumas 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
<p>Prosedur Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur memerintahkan Wadir II untuk menganalisis perubahan kondisi atau peraturan eksternal dan kondisi internal yang ada kaitannya dengan Struktur Organisasi Akper Bina Insan Seperti perubahan peraturan pemerintah, lingkungan sosial dan dinamika perubahan dunia usaha dan industri 2. Wadir II melakukan analisis Struktur Organisasi dibandingkan dengan informasi yang relevan yang mengharuskan struktur organisasi dirubah/disesuaikan. 3. Wadir II menyusun draft struktur organisasi yang disesuaikan, diajukan ke Direktur untuk dipelajari 4. Direktur mengadakan pertemuan dengan para Wadir dan Staf tertentu membahas draft perubahan/penyesuaian Struktur organisasi. Hasil pertemuan ini dituangkan dalam Berita Acara 5. Wadir II memfinalisasi draft struktur organisasi dan uraian tugas serta, membuat surat pengantar ke Yayasan untuk minta persetujuan perubahan struktur organisasi. Surat ditandatangani oleh Direktur 6. Yayasan mengundang Direktur dan staf untuk membahas draft penyesuaian Struktur Organisasi

7.Yayasan membuat Surat Keputusan tentang penetapan Struktur Organisasi

Unit Terkait

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kaprodi ,
UPMI, UPMM, UPT, Ka. Marketing, Ka.Keuangan, Ka.Adum, Ka.BAAK

